



Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bali Untuk Ahli Waris Muslim

Sesilia Firsty Adrian¹, Aurora Tifani Suci²

¹UPN “Veteran” Jawa Timur, 21071010061@student.upnjatim.ac.id

²UPN “Veteran” Jawa Timur, 21071010083@student.upnjatim.ac.id

Abstract

Regulations regarding inheritance in Customary Inheritance Law in Indonesia are divided into three different types, including patrilineal, matrilineal, and parental. In Bali, when looking at the kinship system used to determine heirs, it is based on the male child's lineage. In Balinese society, in terms of inheritance, inheritance does not differentiate between heirs based on gender, but differentiates the position of people between people who have purusa status or pradana status. In determining heirs in Bali, it is not permissible to make children who do not carry out their obligations as Hindus. So problems often arise regarding inheritance that uses Balinese customary law but the heirs have changed to another religion. Therefore, the purpose of this article is to find out whether heirs who have changed religions still have the right to receive inheritance according to Balinese customary law and also regarding the resolution of this problem. This writing uses a normative legal research method with a factual approach to then examine legal research and the facts that occur in the realization of inheritance according to Balinese customary law. The research results show that the heir no longer has rights and loses all obligations to Balinese customs if he abandons his obligations as a Hindu. However, you can still receive an inheritance, but the amount will not be in accordance with what was written in the original provisions. When a dispute occurs, an attempt will be made to resolve it in a family manner which prioritizes joint deliberation.

Abstrak

Pengaturan mengenai kewarisan dalam Hukum Waris Adat di Indonesia terbagi menjadi tiga tipe yang berbeda antara lain *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*. Di Bali dalam penentuan ahli waris jika dilihat dari sistem kekerabatannya yang diterapkan adalah mengambil dari garis keturunan anak laki-laki. Pada masyarakat di Bali pada kenyataannya dalam hal pewarisan tidak membedakan ahli waris berdasarkan jenis kelamin, tetapi membedakan di kedudukan orangnya antara orang yang berstatus sebagai purusa atau berstatus pradana. Penentuan ahli waris di Bali, tidak diperbolehkan untuk menjadikan anak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai umat Hindu. Sehingga sering timbul permasalahan mengenai pewarisan yang menggunakan hukum adat Bali tetapi ahli warisnya sudah berpindah agama lain. Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah ahli waris yang sudah berpindah agama masih berhak menerima warisan menurut hukum adat Bali dan juga mengenai penyelesaian sengketa dari permasalahan tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan pendekatan fakta untuk kemudian mengkaji penelitian-penelitian hukum serta fakta-fakta yang terjadi pada kenyataannya mengenai pewarisan menurut hukum adat Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahli waris sudah tidak lagi memiliki hak dan kehilangan seluruh kewajibannya untuk adat Bali sendiri apabila ia telah meninggalkan kewajibannya sebagai umat Hindu. Tetapi tetap dapat menerima warisan namun tidak akan sesuai besarnya dengan yang sudah tertulis dalam ketentuan asli. Ketika sengketa terjadi, maka akan dicoba melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan yang mana mengedepankan musyawarah bersama.

Article History

Submitted: 17 Desember 2023

Accepted: 23 Desember 2023

Published: 24 desember 2023:

Key Words

Balinese Customary Inheritance, Rights of Heirs, Heirs Changing Religions

Sejarah Artikel

Submitted: 17 Desember 2023

Accepted: 23 Desember 2023

Published: 24 desember 2023:

Kata Kunci

Waris Adat Bali, Hak Ahli Waris, Ahli Waris Berpindah Agama



Pendahuluan

Hukum waris identik dengan kematian, harta peninggalan, pengalihan, dan keturunan. Hukum waris itu sendiri sudah menjadi suatu hal yang melekat pada kehidupan manusia, karena setiap manusia sudah pasti mengalami peristiwa yang disebut kematian. Saat manusia mengalami peristiwa kematian, maka kemudian timbullah suatu akibat hukum yaitu berupa peralihan atau kelanjutan dari kepengurusan terhadap hak-hak atau kewajiban dari orang tersebut. Sehingga hukum waris hadir untuk mengatur ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengalihan kepengurusan hak-hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal atau dapat disebut sebagai pewaris berdasarkan hubungan hukum antara pewaris dengan seseorang yang akan diwarisinya. Seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai harta peninggalan dari seseorang telah meninggal untuk diserahkan atau dialihkan kepada orang yang memiliki hak atas harta tersebut baik itu keluarga atau keturunan maupun orang lain yang lebih berhak, merupakan pengertian dari hukum waris.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam peristiwa pewarisan antara lain adanya pewaris, ahli waris, warisan, dan proses pewarisan itu sendiri¹. Pewaris dalam peristiwa pewarisan merupakan orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, harta pusaka, maupun wasiat untuk kemudian diberikan atau dialihkan kepada yang berhak. Kemudian ahli waris merupakan seorang maupun beberapa orang yang mewarisi atau memiliki hak untuk menerima harta peninggalan, harta pusaka, maupun wasiat dari pewaris. Warisan menurut Hilman Hadikusumah adalah harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia atau yang disebut pewaris, baik harta peninggalan yang bersifat dapat dibagi-bagi maupun yang tidak dapat dibagi-bagi². Sedangkan untuk proses pewarisan dapat berarti penerusan atau penunjukkan ahli waris pada saat pewaris masih hidup atau dapat juga pembagian warisan saat setelah pewaris meninggal dunia.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan budaya serta adat istiadat membuat hukum waris di Indonesia juga mengalami pluralisme. Pasalnya Indonesia mengadopsi dan memberlakukan 3 (tiga) hukum waris yang didasarkan pada adat dan agama dari masyarakat, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris. Dengan adanya pluralisme hukum waris tersebut justru membuat pelaksanaan pewarisan di Indonesia seringkali menghadapi adanya permasalahan, konflik, maupun sengketa dalam hal penerapan hukum waris. Karena dari ketiga hukum waris tersebut masing-masing memiliki perbedaan antara satu sama lainnya seperti dalam hal unsur-unsur pewarisan terutama mengenai ahli waris dan pembagian warisan. Dalam Hukum Waris Perdata, ahli waris dibedakan dalam 4 golongan yaitu Golongan I (anak-anak baik anak kandung, anak diluar perkawinan, maupun anak angkat), Golongan II (ayah dan ibu), Golongan III (kakek dan nenek), dan Golongan IV (saudara). Adapun ketentuan mengenai pembagian warisan dalam Hukum Waris Perdata ditentukan secara mutlak dalam KUHPerdata yang ditentukan berdasarkan jumlah anak yang

¹ Yusrolana. (2015). “*Konsep Dasar Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Sejarah*”. Jurnal Hukum Islam, 1(1), hal.129. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v1i1.229>

² Hilman Hadikusumah. “*Hukum Waris Adat*”. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 23.



ada³. Kemudian karena Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga berlaku juga ketentuan waris menurut Hukum Waris Islam, yang mana ketentuan dalam Hukum Waris Islam wajib untuk dianut dan diberlakukan oleh orang yang memeluk agama Islam. Ahli waris dan pembagian warisan dalam Hukum Waris Islam sudah secara mutlak ditentukan di dalam sumber hukum waris Islam itu sendiri yaitu dalam Al-Qur'an tepatnya pada Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, hadits, fatwa MUI dan lainnya⁴. Pengaturan secara mutlak mengenai ahli waris dan pembagiannya masing-masing adalah karena tujuan dari waris Islam agar pembagian hak yang akan diterima oleh ahli waris yang benar-benar berhak merata. Kemudian juga Hukum Waris Islam ini juga lebih memperhatikan keberlangsungan dari keturunan ahli waris, sehingga anak harus diutamakan dalam pembagian warisan. Terdapat salah satu syarat dalam kewarisan Islam yaitu antara pewaris dengan ahli waris harus memeluk agama yang sama yaitu agama Islam. Karena seorang yang bukan Muslim meskipun itu keturunannya tidak dapat diwarisi oleh seorang Muslim, yang mana ketentuan ini sejalan dengan hadits riwayat Bukhari⁵.

Dalam Hukum Waris Adat, pengaturan mengenai kewarisan ini ditentukan oleh kelompok hukum adat itu sendiri yang mana Hukum Waris Adat yang diterapkan berbeda-beda setiap daerahnya. Hukum Waris Adat dipengaruhi genealogis atau berdasarkan berdasarkan keturunan atau hubungan keluarga, yang mana terbagi menjadi tiga tipe yang berbeda antara lain *patrilineal* (garis keturunan bapak), *matrilineal* (garis keturunan ibu), dan *parental* (garis keturunan bapak-ibu). Pada sistem *patrilineal*, berarti keturunan ditarik dari garis keturunan bapak sedangkan perempuan tidak bisa melanjutkan darah dalam hubungan keluarga, sehingga penetapan hukum waris pada sistem ini lebih mengutamakan keturunan anak laki-laki sebagai ahli waris dibandingkan dengan anak perempuan⁶. Sistem *patrilineal* ini digunakan oleh masyarakat adat di beberapa daerah di Indonesia seperti Batak, Nias, Gayo dan salah satunya adalah Bali. Artinya di Bali dalam penentuan ahli waris jika dilihat dari sistem kekerabatannya yang diterapkan adalah mengambil dari garis keturunan anak laki-laki. Pewarisan menurut hukum adat Bali bukan tentang pembagian harta kekayaan dari orang tua ke ahli waris, melainkan bermakna melestarikan dan meneruskan peninggalan dari pewaris. Tetapi hukum adat pada masyarakat di Bali pada kenyataannya dalam hal pewarisan tidak membedakan ahli waris berdasarkan jenis kelamin baik seorang perempuan maupun laki-lakinya, tetapi membedakan di kedudukan orangnya antara orang yang berstatus sebagai purusa atau berstatus

³ Diana Anisya Fitri S, dkk. (2022). "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata". Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS), 1(3), hal. 212-213.

⁴ Gisca Nur Assyafira. (2020). "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia". Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 8(1), hal. 72.

⁵ Akhmad Khisni. "Hukum Waris Islam". (Semarang: Penerbit Unissula Press, 2017), hal. 5.

⁶ Mohammad Yasir Fauzi. (2016). "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia". Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9(2), hal. 54.



pradana, yang mana dalam pewarisan hukum adat masyarakat Bali yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris adalah orang yang berstatus sebagai purusa⁷.

Dalam penentuan ahli waris di Bali, tidak diperbolehkan untuk menjadikan anak yang meskipun itu anak kandung tetapi mereka tidak melaksanakan kewajibannya atau dalam adat Bali disebut *swadharma* sebagai umat Hindu. Sehingga seringkali timbul permasalahan atau sengketa dalam pewarisan yang menggunakan hukum adat Bali tetapi ahli warisnya berpindah agama lain contohnya adalah Islam atau dalam artian lain sudah keluar dari agama Hindu dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai umat Hindu. Sedangkan dalam pewarisan menurut Islam juga memiliki syarat kewarisan yaitu antara pewaris dengan ahli waris harus memeluk agama yang sama. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melalui tulisan ini bermaksud untuk menganalisa mengenai apakah ahli waris yang sudah berpindah agama masih berhak menerima warisan menurut hukum adat Bali dan juga mengenai penyelesaian sengketa dari permasalahan tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa sistem pewarisan menurut hukum adat Bali ini adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji hukum untuk memecahkan suatu permasalahan hukum. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan dengan cara meninjau penelitian-penelitian hukum sebelumnya yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai pewarisan dalam hukum adat Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta yang mana pendekatan ini dilakukan dengan melihat bagaimana kenyataan di masyarakat adat Bali mengenai hak bagi ahli waris yang sudah berpindah agama. Adapun data-data yang dijadikan sumber atau referensi oleh penulis dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang dikumpulkan dan kemudian dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum disajikan dalam tulisan ini. Sehingga diharapkan kedepannya terciptanya sebuah keterpaduan antara data dengan hasil penelitian dan berdasar pada sumber-sumber yang telah dicantumkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pembagian Waris Dalam Adat Bali

Masyarakat Bali mengadopsi hukum adatnya dalam menentukan hak waris dan pembagian ahli waris yang tetap berdasarkan perubahan dan perkembangannya di masyarakat daerah Bali. Sistem pewarisan berdasarkan hukum adat di Indonesia dipengaruhi oleh kekeluargaan atau keturunan yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental* yang diterapkan di masing-masing masyarakat di daerah Indonesia. Yang mana masyarakat Bali menggunakan sistem pewarisan berdasarkan

⁷ Ni Kadek Riska Ariani dan A.A. Kt. Sudiana. (2022). "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali". Jurnal Hukum Mahasiswa, 2(2), hal. 524.



sistem *patrilineal* yang berarti dalam penentuan hak warisnya didasarkan pada garis keturunan Bapak, sehingga secara umum anak laki-laki lah yang meneruskan keturunan dari keluarga tersebut dan sebagai pemilik hak waris. Sehingga dalam hukum adat Bali, apabila dalam satu keluarga anak perempuan sebagai keturunan satu-satunya maka anak perempuan itu harus memasukkan laki-laki ke dalam keluarganya guna melanjutkan *ayah-ayahan* dan melanjutkan keturunan melalui suatu perkawinan yang dinamakan Perkawinan Nyentana⁸. Penerusan keturunan dalam hal pewarisan di Bali dilakukan mulai saat pewaris meninggal dunia dan setelah upacara kematian adat Bali yang disebut upacara pengabenan sudah dilaksanakan. Namun pewarisan menurut adat Bali tidak hanya mengenai pembagian harta warisan berupa harta kekayaan pewaris, tetapi juga bertanggungjawab untuk meneruskan, melestarikan, dan mengelola tradisi keluarga sampai ke ahli waris setelahnya.

Di Bali, berkaitan dengan hukum kewarisan masyarakat adat Bali mendasarkan pada hukum yang hadir di tengah-tengah masyarakat adat tersebut yang dinamakan *awig-awig*. *Awig-awig* ini diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 bahwasanya *awig-awig* merupakan suatu peraturan yang dibuat dan berlaku bagi masyarakat adat di desa-desa adat di Bali, sehingga seluruh masyarakat desa adat wajib mengikuti aturan dalam *awig-awig* tersebut. Yang mana dalam *awig-awig* tersebut diatur mengenai kewarisan di masyarakat adat Bali termasuk juga macam-macam harta warisan di Bali. Proses pewarisan menurut hukum adat Bali dimulai dengan harta peninggalan dari pewaris yang akan diwariskan kepada ahli warisnya dikumpulkan seluruhnya. Harta yang menjadi objek warisan di Bali dibedakan menjadi harta pusaka atau harta yang memiliki nilai religius dan juga harta benda yang memiliki nilai ekonomi. Yang mana harta warisan di Bali dibedakan lagi menjadi 2 bentuk yaitu Materiil dan Imateriil, yang masing-masing bentuknya dapat berupa harta pusaka, harta perkawinan atau harta bersama, dan hak pewaris yang diperoleh dari masyarakat.

Kemudian mengenai ahli waris dalam pewarisan menurut hukum adat Bali, pada kenyataannya secara umum tidak membedakan ahli waris berdasarkan jenis kelaminnya antara perempuan atau laki-laki, melainkan kedudukan mereka sebagai keturunan di keluarganya apakah ia sebagai ahli waris yang berstatus purusa atau ahli waris berstatus pradana. Baik anak kandung maupun anak angkat dapat menjadi ahli waris, yang mana anak kandung lebih memiliki hak secara penuh atas harta warisan orangtuanya. Tentu saja anak kandung yang dimaksud adalah anak kandung laki-laki. Namun anak laki-laki baru berhak untuk menjadi ahli waris utama dalam masyarakat adat Bali apabila anak tersebut tidak durhaka kepada orangtua dan leluhurnya juga telah melaksanakan perkawinan nyeburin, serta melaksanakan dharma⁹. Ahli waris yang berhak atas warisan dari orangtuanya adalah ahli waris purusa, yang mana purusa juga bertanggungjawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarganya. Selain untuk menerima atau meneruskan harta

⁸ Komang Sulistyawati dan I Putu Rasmadi Arsha Putra. (2023). "Kajian Yuridis Hak Mewaris Dalam Hukum Adat Bali". Jurnal Kertha Desa, 11(1), hal. 1574.

⁹ Ariani dan A.A. Kt. Sudiana, *Op.Cit.* hal. 527.



warisan orangtuanya, purusa juga wajib untuk menjaga warisan yang diberikan kepadanya dengan tetap merawat dan mempertahankan, seperti tempat ibadah atau tempat suci milik leluhur, tanah milik keluarga, yang dilaksanakan secara berkelanjutan sampai diturunkan kepada ahli waris selanjutnya. Adapun tanggungjawab purusa atau yang disebut dengan *Swadharma* meliputi tiga tanggungjawab utama yaitu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, kemasyarakatan, dan juga lingkungan¹⁰.

B. Kedudukan Ahli Waris Setelah Keluar Adat Bali

Sifat dan perwujudan hukum adat, terkhususnya hukum waris adat tidak dapat dipisahkan dari sifat kekeluargaan atau kekerabatan yang dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat adat. Kekerabatan tersebut yang mendasari adanya suatu kebiasaan atau pola yang diturunkan seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya populasi dalam suatu kelompok masyarakat adat. Dalam sistem kekerabatan itu sendiri, terdapat 3 garis yang diturunkan, yaitu patrilineal atau dari garis keturunan ayah, dimana dalam sistem ini yang berhak menjadi ahli waris dari keluarga tersebut adalah keturunan laki-laki; kemudian ada matrilineal atau dari garis keturunan ibu, dimana sistem ini yang berhak menjadi ahli waris dari keluarga tersebut adalah keturunan perempuan; dan parental atau dari garis keturunan ibu dan ayah, dimana dalam sistem ini semua baik keturunan laki-laki dan perempuan berhak menjadi ahli waris dan memiliki hak waris yang setara¹¹.

Dalam adat Bali, sistem kekerabatan yang digunakan adalah sistem kekerabatan patrilineal, jadi dalam hal ini keturunan laki-laki yang berhak menjadi ahli waris dan melanjutkan wajib melanjutkan keturunan serta adat istiadat yang sudah diajarkan. Seseorang yang menjadi ahli waris dalam adat bali memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Selain mewarisi harta, dalam sistem waris yang ada di Bali ini juga mewariskan agama dari pihak ayah, yang mana mayoritas orang bali memeluk agama Hindu. Namun, seiring berkembangnya zaman dan keinginan untuk merantau tidak menutup kemungkinan bahwa anak akan memiliki keyakinan yang berbeda dari ayahnya. Dalam hal ini, sangat berdampak pada hak waris yang akan diterima oleh anaknya. Anak laki-laki dalam keluarga adat bali memegang kedudukan tertinggi, tidak hanya dalam keluarga namun juga dalam kehidupan sosial. Seluruh peranan untuk menentukan keputusan, dalam pengambilan kesepakatan atau kebijakan, bahkan yang memiliki peran sebagai yang mengontrol kehidupan bermasyarakat karena perempuan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan hal tersebut¹².

Ketika ahli waris berpindah keyakinan, otomatis berpengaruh dengan hak nya sebagai seorang ahli waris. Melihat dari hukum nasional yang berlaku saat ini yaitu

¹⁰ Sulistyawati dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Op. Cit.* hal. 1574.

¹¹ Subekti & Suyono Yoyok Uruk. (2020). "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan Di Indonesia". *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), hal. 61.

¹² I Wayan Ferry Suryanata. (2021). "Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender". *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 11(2), hal. 11.



Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana perkawinan beda agama tidak sah dalam hukum, sehingga menyebabkan salah satu pihak harus berpindah keyakinan agar tercipta kesamaan dan menjadi sah di mata hukum. Hal itu sama halnya ketika seorang beragama Hindu yang berpindah agama akibat perkawinan berbeda agama dan akan merubah haknya sebagai ahli waris karena tidak sesuai dengan ketentuan keagamaan dan adat yang berlaku. Melihat dari kitab agama Hindu Manawa Dharmasasta, dalam kitab tersebut disebutkan ketentuan terkait dengan gugurnya hak ahli waris dalam pasal 143, 144, 147, 201, dan 207 antara lain:

1. Apabila ahli waris menolak warisan;
2. Apabila ahli waris cacat tubuh;
3. Apabila ahli waris tidak memenuhi kriteria sebagai penerima waris.

Adat bali memiliki 4 hal penentu yang menyebabkan ahli waris tidak lagi dapat mendapatkan haknya, antara lain:

1. Ketika ahli waris melakukan perkawinan nyeburin;
2. Ketika ahli waris tidak memenuhi bentuk konkret dari agama, tanggung jawab, kebenaran, moralitas, dan kewajiban sebagai anak;
3. Ketika ahli waris berpindah agama¹³;
4. Ketika ahli waris diusir oleh orangtuanya.

Atas dasar ketentuan yang ada diatas, kedudukan ahli waris dapat berubah ketika salah satu ketentuan tersebut dilanggar, dalam hal ini ketika ahli waris memutuskan untuk berpindah agama untuk melakukan suatu perkawinan. Ketika keluar dari adat bali ataupun agama Hindu, ahli waris tidak hanya akan bermasalah dengan keluarga yang tidak menyetujui, tetapi berdampak juga dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan harta warisan termasuk salah satu kewajiban imateriil atau termasuk dalam kewajiban agama dan dalam ketentuannya hanya keluarga dekat yang bisa menjalankan kewajibannya sebagai ahli waris karena apabila dilakukan oleh orang atau pihak yang bukan merupakan sanak keluarga menimbulkan kekhawatiran akan tidak terlaksananya kewajiban tersebut¹⁴. Kewajiban lainnya yaitu melakukan pengabenen untuk orang tua, membayarkan hutang pewaris, dan menaati awig-awig desa.

Ketika seorang anak keluar dari agama Hindu, orang tersebut sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan adatnya ataupun yang berhubungan dengan kegiatan di desa adat tempat dia menetap. Pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi antara orang tua dan anak ketika sang anak berpindah agama sudah berakhir, hanya ada hubungan moral saja. Apabila orang tua atau ahli waris sudah tidak mau menganggap anak sebagai anak juga semua dikembalikan lagi ke orang tua masing-masing. Tidak adanya hak yang dapat diterima anak ini juga termasuk

¹³ Komang Ayu Suseni. (2019). “Kedudukan Ahli Waris yang Pindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali Desa Pakraman Buleleng”. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, 3(2), hal. 26.

¹⁴ *Ibid.*



dengan tempat kuburan yang sudah menjadi kuburan keluarga, yang bersangkutan sudah tidak memiliki hak untuk menempati kuburan tersebut ketika sudah meninggal.

C. Hak dan Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bali Bagi Ahli Waris Beragama Islam

Keluarnya seseorang dari agama yang dianut oleh kedua orang tuanya akan menimbulkan suatu sengketa yang tentunya menjadi hal yang diharapkan tidak terjadi oleh kedua belah pihak. Melihat dari sisi keluarga, ketika anak berpindah agama dan tidak lagi menjalankan kewajiban agama seperti yang sudah diajarkan sejak anak tersebut kecil, hal tersebut tentu menimbulkan rasa kekecewaan bagi kedua orang tua. Selain melihat dari sisi keluarga, ketika seseorang keluar dari agamanya, dalam hal ini Hindu maka kewajiban-kewajiban sudah dilepaskan dan dianggap gugur serta dalam adat anak tersebut tidak lagi diakui keberadaannya. Kebebasan beragama sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun kebebasan beragama tersebut tidak dapat diterima dengan lapang dada oleh kebanyakan masyarakat terutama kelompok masyarakat adat yang sangat memegang teguh adat dan agama yang dianut secara turun temurun.

Seorang ahli waris yang sudah gugur hak warisnya tidak akan menimbulkan suatu sengketa apabila anak tersebut mempunyai kesadaran akan hukum yang berlaku di adatnya dan tidak akan menuntut hak ketika sudah keluar dari kewajiban yang seharusnya dijalankan. Ketika seorang ahli waris yang sudah keluar dari agama menuntut untuk mendapatkan waris sesuai dengan ketentuan yang ada di hukum adat bali, dimana anak laki-laki yang memiliki hak penuh atas warisan orangtuanya. Maka hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan keluarga tetap bisa memberikan warisan kepada anaknya namun tidak wajib sesuai dengan aturan yang berlaku, namun secara sukarela dan dalam pemberiannya tidak boleh ada unsur paksaan. Apabila seorang anak tetap ingin mengupayakan agar warisan yang diterima sesuai dengan ketentuan awal yang berlaku dalam hukum adat bali, maka tandanya sengketa sudah tidak dapat dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah.

Pengadilan menjadi jalan keluar dari permasalahan sengketa yang terjadi antara ahli waris dan penerima waris. Pihak yang bersengketa dapat melayangkan gugatan ke pengadilan negeri karena kasus sengketa waris merupakan kasus yang berada dalam ranah privat atau perdata sehingga apabila terjadi kasus yang berkaitan dengan waris meskipun dalam hal ini waris adat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk dibantu dalam hal penyelesaian sengketanya. Kedua pihak yang bersengketa wajib mengikuti seluruh persidangan dan menjalankan putusan yang diberikan. Ahli waris yang berubah agama menjadi Agama Islam, dalam keturunan selanjutnya tidak akan bisa mewarisi segala sesuatu yang berkaitan dengan adat bali. Karena seluruh hak dan kewajiban akan ikut sesuai dengan ajaran dalam agama Islam dan mengikuti aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Al'Quran.



Kesimpulan

Pada masyarakat Bali menggunakan sistem pewarisan berdasarkan sistem *patrilineal* yang berarti dalam penentuan hak warisnya didasarkan pada garis keturunan Bapak, sehingga secara umum anak laki-laki lah yang meneruskan keturunan dari keluarga tersebut dan sebagai pemilik hak waris. Ahli waris yang berhak atas warisan dari orangtuanya adalah ahli waris purusa, yang mana purusa juga bertanggungjawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarganya. Anak laki-laki baru berhak untuk menjadi ahli waris utama dalam masyarakat adat Bali apabila anak tersebut tidak durhaka kepada orangtua dan leluhurnya juga telah melaksanakan perkawinan nyeburin, serta melaksanakan dharmanya.

Kedudukan seseorang yang sudah keluar dari adat bali dan sebelumnya menyandang status sebagai ahli waris yang sah dari pewaris termasuk hak dan kewajibannya sudah gugur. Sesuai dengan aturan yang terdapat dalam kitab agama hindu dan aturan awig-awig desa adat, seorang akan kehilangan haknya ketika salah satu ketentuan dilanggar. Dengan merubah keyakinan itu merupakan salah satu kegiatan yang melanggar ketentuan dan otomatis gugur. Ahli waris sudah tidak lagi memiliki hak dan kehilangan seluruh kewajibannya untuk adat bali sendiri. Ahli waris tetap dapat menerima warisan namun tidak akan sesuai besarnya dengan yang sudah tertulis dalam ketentuan asli. Ketika sengketa terjadi, maka akan dicoba melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan yang mana mengedepankan musyawarah bersama. Sengketa waris yang terjadi apabila tidak dapat selesai dengan cara kekeluargaan, kedua belah pihak dapat menempuh jalur hukum sebagai bantuan untuk menyelesaikan perkara tersebut dan wajib tunduk pada hukum nasional yang berlaku.

Saran

Seseorang yang sudah keluar dari agama Hindu secara otomatis menggugurkan seluruh tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang dimiliki sebagai seorang yang beragama Hindu. Hal tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dari orang lain. Sebagai seseorang yang sudah keluar dari ajaran yang dianutnya maka sebaiknya seseorang tersebut menerima dengan lapang dada ketika keluarga memiliki keputusan untuk memberikan warisan secara sukarela atau tidak memberikan sama sekali. Karena seseorang tersebut sudah tidak memiliki hak apapun, sesuai dengan aturan-aturan baik yang ada dalam ajaran agamanya, peraturan di desanya, dan aturan adat yang berlaku. Ketika orang tua masih memberikan warisan kepada anaknya yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari adat dan agama yang sama, itu merupakan sebuah bentuk kebesaran hati dan pada hakikatnya seorang anak harus menerima secara rela dan meskipun besaran warisan tidak sesuai dengan yang ada di ketentuan, sudah bukan haknya lagi untuk menuntut mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Daftar Pustaka

- Arianin N. K. R., dan A.A. Kt. Suidiana. (2022). *Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali*. Jurnal Hukum Mahasiswa, 2(2).
- Assyafira, G. N. (2020). *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 8(1).
- Fauzi, M. Y. (2016). *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9(2).
- Hadikusumah, Hilman. *Hukum Waris Adat*. (Citra Aditya Bakti, 2003).
- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. (Penerbit Unissula Press, 2017).
- Subekti dan Suyono Y. O. (2020). *Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Keperabatan Di Indonesia*. Jurnal Aktual Justice, 5(1).
- Suhartono, D. A. F, dkk. (2022). *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS), 1(3).
- Sulistyawati, K. dan I Putu R. A. P. (2023). *Kajian Yuridis Hak Mewaris Dalam Hukum Adat Bali*. Jurnal Kertha Desa, 11(1).
- Suryanata, I. W. F. (2021). *Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender*. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, 11(2).
- Suseni, K. A. (2019). *Kedudukan Ahli Waris yang Pindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali Desa Pakraman Buleleng*. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, 3(2).
- Yusrolana. (2015). *Konsep Dasar Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Jurnal Hukum Islam, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.55210/assyariah.v1i1.229>